

Yth. Mahasiswa/i
di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan

SURAT EDARAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN PEMOTONGAN BESARAN
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penerimaan pendapatan layanan akademik bersumber Uang Kuliah Tunggal, dan pemberian keringanan pembayaran UKT bagi mahasiswa yang telah melampaui semester ke 12 (dua belas);
2. Bahwa hal pemberian keringanan berupa pemotongan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar 50%; (Lima Puluh Persen)
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Penerapan 50% Uang Kuliah Tunggal.

B. Maksud dan Tujuan

Pemberian keringanan dalam pembayaran UKT bagi mahasiswa semester tertentu dengan tujuan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa bersangkutan tetap berjalan,

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan dalam pemberian keringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal sebesar 50% dari besaran UKT.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2026 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026-2027.

E. Ketentuan

Mahasiswa yang telah melampaui semester ke 12 (dua belas) akan dibebankan UKT sebesar 50% dengan ketentuan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan bukan dalam kelompok UKT 1 (satu);
2. Mahasiswa yang bersangkutan telah membayar UKT penuh selama 12 (dua belas) semester;
3. Bagi mahasiswa yang telah membayar penuh (100%) pada semester ke 13 (tiga belas) dan seterusnya dapat mengajukan pengembalian dana UKT 50% dengan ketentuan dapat menunjukkan bukti pembayaran UKT yang telah dibayarkan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 02 September 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



NURHAYATI

